

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kepastakaan (*library research*). Penelitian kepastakaan atau studi pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.<sup>1</sup> Pengumpulan data yang dimaksud disini dilakukan dengan menelaah dan mengeksplorasi beberapa jurnal, buku, dan dokumen-dokumen (baik yang berbentuk cetak maupun elektronik) serta sumber-sumber data atau informasi lainnya yang relevan dengan status dan kedudukan anak di luar nikah dalam pembagian waris setelah di keluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Kedudukan Anak Di Luar Nikah.<sup>2</sup> Data-data dan bahan-bahan yang telah terkumpul nantinya akan dipaparkan dan dianalisis untuk menemukan jawaban untuk pemecahan masalah serta memnberikan solusi dari hasil tersebut yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

### B. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan yang disebutkan di atas, sifat penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan serta norma-norma yang berlaku di masyarakat atau juga yang menyangkut kebiasaan yang berlaku di masyarakat.<sup>3</sup> Penelitian yuridis normatif ini dilakukan dengan menggunakan suatu pendekatan, agar peneliti dapat mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Adapun beberapa pendekatan yang biasa digunakan dalam penelitian normatif, antara lain adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*history*

---

<sup>1</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), 3.

<sup>2</sup> Supriyadi, *Community of Practitioners: Solusi Alternatif Berbagai Pengetahuan Antar Pustakawan*,” *Lentera Pustaka*, Volume II, Nomor 2 (2016): 85.

<sup>3</sup> Soerdjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Peranan dan Penggunaan Kepustakaan di Dalam Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pusat Dokumentasi Universitas Indonesia, 1979), 18.

*approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>4</sup>

Berdasarkan beberapa pendekatan yang disebutkan di atas, jenis

pendekatan yang paling relevan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hal ini dikarenakan di setiap penelitian normatif yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.<sup>5</sup> Begitupun halnya dengan penggunaan pendekatan kasus dalam penelitian ini dikarenakan pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.<sup>6</sup>

Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti, yaitu penelitian terhadap norma-norma yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, UU nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya, Kompilasi Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.<sup>7</sup> Sedangkan pendekatan kasus dalam penelitian ini dilakukan dengan mempelajari dan menganalisis gambaran terhadap suatu dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan dalam eksplanasi hukum.

### C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sesuatu yang diteliti baik orang, benda atau lembaga. Subjek penelitian pada dasarnya adalah yang akan dikenai kesimpulan hasil penelitian. Selain itu, subjek penelitian merupakan sumber yang memberikan informasi tentang

---

<sup>4</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), 300.

<sup>5</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, 302.

<sup>6</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, 321.

<sup>7</sup> Kerjasama antara MK dengan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, "Implementasi Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Kedudukan Anak Luar Nikah Terhadap Pembuatan Akta Kelahiran dan Akta Waris (Studi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri serta Notaris se-Malang Raya)", 52.

dan atau hal-hal yang diperlukan oleh peneliti terhadap penelitian yang sedang dilaksanakan.<sup>8</sup>

Subjek yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Kedudukan Anak di Luar Nikah yang merupakan putusan hasil dari *judicial review* (uji materi) terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diajukan oleh Machica Mochtar pada 2010 lalu. Alasan pengajuan *judicial review* tersebut adalah bahwa Pemohon (Machica Mochtar) merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang Perkawinan, sehingga keluarlah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

#### D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah<sup>9</sup>:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, ataupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh penelitian. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Kedudukan Anak di Luar Nikah.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder ini digunakan sebagai pelengkap data primer. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, buku-buku, jurnal-jurnal, dan laporan hasil penelitian yang berkaitan dengan status dan kedudukan anak di luar nikah dalam hal pembagian waris Islam.

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam suatu penelitian karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang

---

<sup>8</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 37.

<sup>9</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 106.

memenuhi standar yang ditetapkan.<sup>10</sup> Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi atau kepustakaan. Teknik dokumentasi atau kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.<sup>11</sup>

Berikut adalah data yang digunakan dalam teknik pengumpulan data, antara lain:

- a. Data primer, yang berupa undang-undang, peraturan yang berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status dan Kedudukan Anak di Luar Nikah dalam hal pembagian waris.
- b. Data sekunder, yang diperoleh melalui data tertulis dengan melakukan penelusuran kepustakaan, penelusuran informasi, dan mempelajari buku-buku atau literatur, makalah, jurnal, dan laporan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kedudukan anak di luar kawin dalam kewarisan ditinjau dari perspektif hukum Islam.

## F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis kualitatif dalam penelitian hukum normatif ini menggunakan teknik hermeneutika hukum. Teknik hermeneutika hukum ini dapat dipahami sebagai teknik interpretasi teks hukum atau teknik memahami suatu naskah normatif. Objek yang akan ditafsirkan dalam teknik hermeneutika ini antara lain teks hukum, fakta hukum, dokumentasi hukum, hasil ijtihad hukum dan yurisprudensi.<sup>12</sup> Peristiwa hukum maupun peraturan perundang-undangan tidak semata-mata dilihat atau ditafsirkan dari aspek legal formal berdasarkan bunyi teksnya semata, tetapi juga harus dilihat dari faktor-faktor yang melatarbelakangi peristiwa atau sengketa yang muncul, yang menjadi akar masalah, intervensi politik yang melahirkan dikeluarkannya suatu putusan, serta tindakan dampak dari putusan itu yang akan berpengaruh bagi proses penegakan hukum di kemudian hari.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*, 224.

<sup>11</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 107.

<sup>12</sup> Gita Larasati, "Analisis Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Putusan Praperadilan Tentang Penetapan Status Tersangka," (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2017), 29-30.

<sup>13</sup> Gita Larasati, "Analisis Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Putusan Praperadilan Tentang Penetapan Status Tersangka," 35.

Maka dengan menggunakan teknik deskriptif analisis hermeneutika ini akan dijabarkan makna sebenarnya yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status dan Kedudukan Anak di Luar Nikah, hal apa yang melatarbelakangi putusan tersebut, akibat hukum yang lahir setelah dikeluarkannya putusan tersebut, serta tinjauan hukum Islam terkait hal tersebut.

